### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Penelitian

Desa sebagai unit pemerintahan yang paling dasar di Indonesia memiliki tugas penting dalam melaksanakan berbagai kebijakan pusat maupun daerah, terutama perihal pengelolaan keuangan desa. Tentunya desa sebagai pelaksana ditopang oleh berbagai istansi lembaga di tingkat pusat maupun daerah. Menilik pada sistem yang tertata pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat tentunya berperan strategis untuk menentukan kebijakan terhadap desa. Selain memiliki ke amanat juga kewenangan untuk mengalokasian Dana Desa dalam APBN, memiliki peran lain yakni pembinaan dan pengawasan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Desa pasal 113 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pada tingkatan pusat, instansi pemerintahan yang mepunyai hubungan dengan pengelolaan desa diantaranya Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) dan pembangunaan Daerah Tertinggal. Selain beberapa instansi yang telah disebutkan diatas, ada lagi Kementerian Keuangan dan juga kementerian teknis yang memiliki kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa diamanahkan kepada pemerintah pusat, baik dalam bentuk Peraturan Menteri maupun Peraturan Pemerintah. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) (BPKP RI, 2015). termasuk instansi yang terkait dengan pengelolaan desa. Dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2015,

mempunyai tugas dalam penyelenggara perumusan dan juga dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa (berkaitan dengan aparat pemerintahan desa) sedangkan Kementerian Desa PDTT bertugas dalam kawasan desa/pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa (Lebih berkaitan dengan masyarakat desa).

Bisa dilihat bersama bahwa kedua kementrian di atas memiliki wewenang yang berbeda, namun tetap mimiliki visi yang sama, yakni berupaya mensejahterakan desa. Melalui hubungan yang berjalan baik di antara kedua kementerian tersebut, akan membuat desa sebagai tahap pelaksana, tidak mengalami kebingungan pada kebijakan yang tidak sinkron atau berbenturan (BPKP RI, 2015). Selain itu, di Pemerintah tingkatan Provinsi memiliki peran pembinaan dan pengawasan terhadap desa sebagaimana yang diatur pada Undang-undang Desa Pasal 114. Kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah provinsi bias berperan dalam mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada desa dalam APBD Provinsi yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk mengawasi dan juga membina dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa di tingkat kabupaten/kota diantaranya yaitu penyaluran, pengalokasian, pemantauan serta penggunaan dan evaluasi terhadap biaya yang dialokasikan dalam APBD. Pemerintah kabupaten/kota diberi amanah untuk menetapkan aturan-aturan pada pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah juga peraturan bupati/walikota.

Penyaluran dan pengalokasian dana yang ditransfer ke desa yang dialokasikan dalam APBD

## 2. Penetapan Peraturan Pelaksanaan

adalah Kecamatan salah satu bagian dari pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melaksnakan teknis yang kewilayahan yang memiliki wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan 43 Pasal 101 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Pasal 23 Tahun 2014, bupati/walikota dapat melimpahkan evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran desa kepada Kamatu atau pihak lain. Camat berperan menyampaikan Laporan Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota. Salah satu fungsi kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 GD No. 43 Tahun 2014 adalah melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan desa yaitu memajukan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan kekayaan desa (BPKP RI, 2015).

Penjabaran di atas, merupakan uraian yang menjelaskan berbagai penyokong desa, baik dari instasi pemerintahan pusat maupun daerah. desa sebagai pelaksana tentu tidak dapat bergerak secara individu tanpa didukung dan dibantu oleh lembaga lain di atasnya. Hal ini juga sebagai bukti bahwa pelaksanaan kebijakan harus sesuai atau dilaksanakan secara hirarki.

Teer Har berpendapat, masyarakat desa terdiri dari tiga unsur yaitu sekelompok orang yang terorganisir, mempunyai lembaga yang stabil dan tetap, dan mempunyai kekuasaan serta wewenang untuk mengurusi harta kekayaan (Nurcholis, 2011). Desa adalah salah satu yang berpengaruh dalam pemerintahan terutama dalam pendapatan pemerintah. Dalam UU No 6 Tahun 2014 mengenai desa, desa mempunyai hak asal usul juga hak tradisi dalam aturan dan urusan

kepentingan masyarakatnya. (Rozaki, 2005) mengatakan bahwa "otonomi desa merupakan kemandirian desa". Kemandirian desa adalah permasalahan didalam desa yang mempunyai kemampuan untuk mengelola juga membiayai pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan yang bergantung terhadap hasil usaha, partisipasi gotong royong, hasil aset swadaya dan pendapatan asli desa lain- lain atau disebut dengan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Pasal 68 Ayat 1a Tahun 2005, pendapatan awal desa terdiri atas "hasil usaha desa, kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain yang sah. pendapatan desa". Jika bantuan pemerintah lebih besar dari PADes, maka dapat dilihat dari segi pandang bahwa otonomi desa gagal dijalankan dan pemerintah desa terlalu bergantung terhadap pemerintah supra desa, karena pemerintah desa kurang bisa menjalankan dari prinsip pengelolaan keuangan yaitu prinsip kemandirian. Kelemahan yang mendasar pada hal tersebut bahwa otonomi desa berposisi dilihat hanya sebagai kewajiban dan juga tanggung jawab bukan berposisi pemegang hak.

Pemerintah desa harus mampu mengelola wilayahnya dengan baik, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, jika pemerintah desa bisa mengelola dengan baik maka akan bisa menghasilkan hasil usaha, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi dan juga gotong royong dari masyarakat desa dengan baik, yang otomatis akan menghasilkan PADes yang maju dan baik. Desa dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan urusan pemerintahnya dan tidak tergantung kepada pemerintah supra desa, terutama pada pengelolaan keuangan

desa. Pendapatan Asli Desa ialah sumber pendapatan desa yang menunjukan kemandirian desa dalam mengkelola sumber pendapatan dengan baik. Dengan demikian desa tak bergantung pada transfer dana dari pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat. Selain dituntut untuk menjadi suatu pemerintahan yang mandiri, Desa juga sebagai distrik wilayah terendah dalam tatanan Pemerintah harus bisa mengontrol keadaan disekitaran masyarakat secara langsung guna mengetahui hal-hal yang dianggap prioritas untuk diutamakan pelaksanaan pelayanan pada objek tersebut. Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan Desa, maka Desa dituntut untuk bisa disiplin dalam hal administrasi guna mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pemasukan maupun penyaluran dana Desa yang sebelumnya telah disalurkan secara efisien, dengan penggunaan seefektiv mungkin dan tentunya dengan nilai yang ekonomis.

Kabupaten Tasikmalaya secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan dan 351 desa. Namun, pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ditemukan berbagai fenomena. Hal ini dilihat berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa sebagian pelaksanaan dana desa dengan tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017 di Kab. Tasikmalaya. Pemeriksaan yang dilaksanakan kala itu belum menyeluruh dan masih terpisah. Kesimpulan BPK mengenai penggunaan dana desa oleh perangkat desa masih belum sistematis sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Berikut survey yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada akhir tahun 2014, diantarnya ialah: (1) Dana yang diterima dari distribusi pajak dan retribusi daerah tidak terwakili dalam

anggaran pedesaan dan pelaksanaannya; (2) Masih belum adanya tata cara di desa yang merupakan syarat dasar untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset desa; (3) Pembagian penggunaan dana (ADD) tidak sesuai dengan ketentuan (30 % Opr. : 70% pembangunan/pemberdayaan) (Sumber:www.bpkp.go.id).

Permasalahan yang terjadi di pemerintahan desa di Kabupaten Tasikmalaya tentunya berakar dari pemerintahan Desa itu sendiri. Seperti halnya Desa Neglasari, Desa Neglasari adalah desa yang keadaan geografinya sangat strategis dengan luas wilauah kurang lebih 326 Ha dan terletak pada kurang lebih 584 m dari permukaan laut. Desa Neglasari terletak di jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut. Desa neglasari memerukan sumber dana untuk pendapatan desa dalam roda pemerintahannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, Desa Neglasari harus bisa mengelola sumber pendapatan desanya sendiri agar bisa meningkatkan dan mampu membiayai pemerintahannya untuk pembangunan desa.

Desa Neglasari sebagai sebuah daerah otonom, mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri baik dalam pelayanan, pembangunan juga dalam mengelola keuangan sesuai batas wilayahnya. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam konteks pembangunan, pelayanan dan juga kesejahteraan msayarakat Desa Neglasari didanai melalui APBDes. Dari luasnya saja bisa diperkirkan bahwa sebenarnya Desa Neglasari bisa menjadikan dirinya sendiri sebagai Desa yang mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, tapi sayangnya Desa tersebut masih bergantung

dengan dana yang memang telah dianggarkan sebelumnya oleh Pemerintah Pusat. Adanya ketergantungan tersebut menyebabkan timbulah ketertimpangan di masyarakat desa, yakni tidak terperhatikannya hal-hal yang lebih utama layaknya bantuan sosial yang masih diperuntukkan kepada orang yang sebenarnya terbilang mampu. Masalah ini merupakan suatu dasar masalah yang akan menyebabkan kecemburua sosial karena desa tidak bisa memprioritaskan hal yang semestinya. Desa Neglasari haruslah menjadi Desa pendengar masyarakat yang bernaung dibawahnya, sehingga pelaksanaan pemanfaatan dana desa bisa dikelola dengan baik dengan pelaporan yang seharusnya terperinci antara pemasukan dan juga pembangunan Desa, tetapi amat disayangkan pengelolaan dana desa di Desa Neglasari tidak semumpuni semestinya yang bahkan buruknya di Desa Neglasari tidak ada pemberian informasi administrasi yang baik menurut aturan baku.

Namun pada kenyataannya Desa Neglasari belum optimal dalam mengelola keuangan desa terutama dalam mengelola pendapatan asli desa. Hal ini dibuktikan dengan munculnya fenomen berikut; Pemerintah Desa belum bisa menjalankan dengan baik prinsip kemandirian desa dalam menggali potensi sumber daya untuk pendapatan asli desa. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Neglasari Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG
	( Rp )	( Rp )	) ( Rp )
2	3	4	5
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	47.500.000,00	42.925.000,00	4.575.000,00
Hasil Usaha Desa Hasil	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Pendapatan Transfer  Dana Desa	2.162.149.186,00	2.158.774.186,00	3.375.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.125.874.000,00	1.125.874.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	26.500.000,00	23.125.000,00	3.375.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan	433.794.878,00	433.794.878,00	0,00
Keuangan Kabupaten/Kota	127.288.000,00	127.288.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	448.692.308,00	448.692.308,00	0,00
Bunga Bank	0,00	968.794,00	(968.794,00)
Dunga Dank	0,00	968.794,00	(968.794,00)
JUMLAH PENDAPATAN	2.209.649.186,00	2.202.667.980,00	6.981.206,00
BELANJA			
Belanja Pegawai	301.782.300,00	301.032.300,00	750.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.900.000,00	204.900.000,00	0,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.132.30 0,00	26.132.300,00	0,00
Tunjangan BPD	34.350.00 0,00	33.600.000,00	750.000,00
Belanja Barang dan Jasa	376.507.071,00	369.569.115,00	6.937.956,00
Belanja Barang Perlengkapan	101.095.649,00	99.520.649,00	1.575.000,00
Belanja Jasa Honorarium	208.465.200,00	203.890.200,00	4.575.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00
Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	21.091.222,00	20.303.266,00	787.956,00
Belanja Pemeliharaan	21.365.000,00	21.365.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00
Belanja Modal	1.259.023.800,00	1.259.023.800,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	379.405.300,00	379.405.300,00	0,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	505.888.500,00	505.888.500,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	72.73 0.00 0,00	72.73 0.00 0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.937.313.171,00	1.929.625.215,00	7.687.956,00
SURPLUS / (DEFISIT)	272.336.015,00	273.042.765,00	(706.750,00)

PEMBIAYAAN			
URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG)
			Rp)
2	3	4	5
Penerimaan Pembiayaan	2.663.985,00	2.663.985,00	0,00
SILPA Tahun Sebelumnya	2.663.985,00	2.663.985,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(272.336.015,00)	272.336.015,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	706.750,00	(706.750,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Desa

Neglasari, (Diolah peneliti), 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kemandirian dalam pengelolaan keuangan Neglasari masih belum optimal. Belum lagi, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak desa, yang mengatakan bahwa desa neglasari belum menerapkan prinsip disiplin anggaran secara baik, serta ditemukannya anggaran belanja yang belum menjadi prioritas utama dan pemerintah desa yang masih bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlunya penerapan prinsip pengelolaan keuangan di Desa Neglasari. Penelitian ini akan mengkaji penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di Desa fokus Neglasari Kabupaten Tasikmalay. Oleh karena itu, berdasarkan hal di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "PENERAPAN PRINSIP PENGELOLAAN **KEUANGAN DESA DESA** DI **NEGLASARI** KABUPATEN TASIKMALAYA"

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah dan data awal yang diberikan peneliti dengan latar belakang masalah, ditemukan masalah yang di identifikasikan sebagai berikut:

- Pemerintah Desa belum bisa menjalankan dengan baik prinsip kemandirian Desa dalam menggali potensi sumber daya untuk pendapatan asli Desa.
- Penerapan prinsip disiplin anggaran yang belum baik dari Pemerintah Desa.
- 3. Belum bisanya Desa memprioritaskan belanja untuk hal yang sifatnya lebih penting.
- 4. Pemerintah Desa yang masih bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat.

## C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dengan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana prinsip kemandirian didalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Neglasari Kabupaten Tasikmalaya ?
- Bagaimana prinsip prioritas dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Neglasari Kabupaten Tasikmalaya ?
- 3. Bagaimana prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Neglasari Kabupaten Tasikmalaya ?
- 4. Bagaimana prinsip disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan Desa di

Desa Neglasari Kabupaten Tasikmalaya ?

# D. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui penerapan prinsip kemandirian dalam pengelolaan keuangan desa di desa neglasari kabupaten tasikmalaya
- Untuk mengetahui penerapan prinsip prioritas dalam pengelolaan keuangan desa di desa neglasari kabupaten tasikmalaya
- 3. Untuk mengetahui penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengelolaan keuangan desa di desa neglasari kabupaten tasikmalaya
- 4. Untuk mengetahui penerapan prinsip disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa di desa neglasari kabupaten tasikmalaya

### E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

### a. Manfaat Teoretis

Manfaat yang diharapkan pada hasil penelitian ini yaitu untuk perkembangan intelektual dalam bidang keilmuan Administrasi Publik khususnya mengenai penerapan prinsip pengelolaan keuangan.

## b. Manfaat Praktis

i. Bagi Pembaca dan Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir kuliah juga mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dan di dapatkan selama perkuliahan.

ii. Bagi Lembaga yang Bersangkutan

Penelitian ini sebagai bahan saran serta masukan terhadap lembaga

untuk mengevaluasi guna mendorong pemerintah desa mengenai pentingnya penerapan prinsip pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa.

## F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini meneliti mengenai Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Neglasari Kabupaten Tasikmalaya. Berkaitan dengan masalah dan pemecahan dari penelitian ini, maka diperlukan anggapan dasar yang dilandasi dengan teori-teori yang signifikan atau relevan, sehingga dapat melakukan pnelitian.

Penerapan prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu bagian sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Karena dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut maka pemerintah desa akan lebih maju baik dalam pendapatan desa dan juga belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai. Dari penjelasan diatas, dapat dijelaskan dengan gambar berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Belum Sesuai Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan

Menurut Adisasmita (2011,34)

Keuangan Daerah di Kelola dengan menggunakan 4 (empat) prinsip:

- 1. Prinsip Kemandirian
- 2. Prioritas
- 3. Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis

PENERAPAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA NEGLASARI KABUPATEN Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Dalam UU Desa yang lebih khusus ditegaskan bahwa desa adalah badan publik yang mempunyai kewenangan terbatas untuk mengatur dan mengurus kepentingan umum berdasarkan urusan masyarakat itu sendiri, hak asal usul dan/atau hak adat yang diakui dalam sistem publik. Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014, ayat 1 Pasal 1).

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan Teori Theory Umum (Grand Theory), Teori Antara (Middle Range Theory) dan Teori Aplikasi (Applied Theory). Dimana *Grand Theory* atau Teori Umum yang dipakai yaitu Administrasi Publik, Middle Theory atau Teori Antara yang dipakai yaitu Keuangan Desa, dan Applied Theory atau Teori Aplikasi yang digunakan yaitu Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah ada 4 (empat) prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu 1) Prinsip Kemandirian; 2) Prioritas; 3) Efisiensi Efektivitas dan Ekonomis; dan 4) Disiplin Anggaran.

Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati 8 a n d u n g

